

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lampung Tengah



JL. NEGARA NO. 127 34161 0725528267

<https://dpmpmsp.lampungtenghkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lampung Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (HMSRSI) a/n Pembeli

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP dan NPWP Pemohon;
2. Fotocopy Izin Usaha, NIB, IMB;
3. Sertifikat hak atas tanah;
4. Fatwa peruntukkan tanah;
5. Rencana tapak;
6. Gambar rencana arsitektur yang memuat denah dan potongan beserta pertelaannya yang menunjukkan dengan jelas batasan secara vertikal dan horizontal dari satuan rumah susun;
7. Gambar rencana struktur beserta perhitungannya;
8. Gambar rencana menunjukkan dengan jelas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama;
9. Gambar rencana jaringan dan instalasi beserta perlengkapannya;
10. Struktur bangunan;
11. Keamanan, keselamatan, kenyamanan rusun;
12. Rancang bangunan;
13. Daftar kelengkapan prasarana dan fasilitas lingkungan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lampung Tengah



JL. NEGARA NO. 127 34161 0725528267

<https://dpmpptsp.lampungtengahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lampung Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lampung Tengah



1. Pemohon mengakses laman website <https://oss.go.id/> dan atau <http://sicantikui.layanan.go.id/> untuk mendaftarkan perizinan;
2. Pemohon datang ke kantor DPMPPTSP membawa dokumen fisik untuk dilakukan verifikasi oleh petugas di DPMPPTSP;
3. Petugas verifikasi memeriksa kelengkapan berkas;
4. Petugas menginput dan memproses berkas permohonan;
5. Petugas menetapkan dan menerbitkan Izin;
6. Pemohon Mengambil Izin Ke DPMPPTSP Lampung Tengah.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Tidak Memerlukan Surat Rekomendasi dari Dinas Teknis.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (HMSRSI) a/n Pembeli

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lampung Tengah



JL. NEGARA NO. 127 34161 0725528267

<https://dpmpmsp.lampungtengahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lampung Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Pengaduan Layanan Terpadu Satu Pintu Lampung Tengah

Call Center Pengaduan

Apabila Anda Tidak Puas Dengan Pelayanan Kami,

Silahkan Telepon / SMS **Ke 0823 1180 5566** atau

Sampaikan Laporan Anda Langsung melalui **E-Lapor**

di website <https://www.lapor.go.id>